



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 43 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL UNTUK USAHA EKONOMI
PRODUKTIF MASYARAKAT MISKIN SERTA PENGUSAHA MIKRO DAN
KECIL DI PROVINSI BALI

GUBERNUR BALI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, diperlukan upaya pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif baik masyarakat miskin maupun masyarakat ekonomi lemah yang bergerak sebagai pengusaha mikro dan kecil.
 - b. bahwa pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin dan golongan ekonomi lemah akan lebih efektif dan efisien apabila dilakukan dengan memberikan fasilitasi berupa dana penguatan modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali untuk mendukung modal usaha masyarakat yang bergerak di bidang usaha ekonomi produktif.
 - c. bahwa dalam penyaluran dana penguatan modal tersebut, dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bali melalui Lembaga Perkreditan Desa di masing-masing Desa Pekraman setempat yang berfungsi sebagai Lembaga Keuangan Mikro untuk menyalurkan dana pinjaman modal baik kepada masyarakat miskin maupun kepada pengusaha mikro dan kecil .
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali untuk mendukung penguatan modal bagi usaha ekonomi produktif masyarakat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 361) ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perbankan ;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286) ;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421) ;
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5) ;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perseroan Terbatas Bank BPD Bali ;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa ;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman ;

14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/39/PBI/2005, tentang Pemberian Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2006 ;
16. Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 95/01-C/HK/2003 tentang Pelimpahan Wewenang Pengawasan Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali kepada Bank Pembangunan Daerah Bali ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL UNTUK USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASYARAKAT MISKIN SERTA PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL DI PROVINSI BALI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. *Program Dana Bergulir* adalah rangkaian kegiatan perkuatan permodalan dalam bentuk dana bergulir dari Pemerintah kepada masyarakat miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif dan kepada pengusaha mikro dan kecil yang disalurkan melalui Lembaga Perkreditan Desa sebagai Lembaga Keuangan Mikro dari Desa Pakraman, dalam rangka pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin dan pengembangan usaha mikro dan kecil, yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali.
2. *Dana Bergulir* adalah dana penguatan modal dalam bentuk pinjaman yang berasal dari Pemerintah Provinsi Bali yang dikelola oleh Bank BPD Bali melalui Lembaga Perkreditan Desa, untuk digulirkan kepada masyarakat setempat yang mempunyai usaha ekonomi produktif.
3. *Dana Penguatan Modal* adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali yang disalurkan dalam bentuk pinjaman dengan menggunakan pola *excecuting* oleh PT. Bank BPD Bali.
4. *Usaha Mikro* adalah usaha ekonomi produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), secara individu atau tergabung dalam koperasi, yang memiliki hasil penjualan secara individu palaiang banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun.

5. *Usaha Kecil* adalah usaha ekonomi produktif milik keluarga Warga Negara Indonesia (WNI) yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau usaha badan hukum koperasi, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau beraktivitas baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau usaha besar dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per tahun.
6. *Desa Pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
7. *Lembaga Perkreditan Desa* selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang telah berkembang, memberikan manfaat sosial, ekonomi dan budaya kepada anggotanya, yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan Desa Pakraman dan untuk Krama Desa Pakraman.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi Bali menyediakan dana penguatan modal, berupa pinjaman modal usaha untuk ;
 - (a) Masyarakat miskin yang bergerak dalam bidang usaha ekonomi produktif,
 - (b) LPD yang tidak punya dana segar yang cukup untuk menunjang usaha-usaha ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha mikro dan kecil .
- (2) Penyediaan dana penguatan modal untuk mendukung usaha ekonomi produktif dikerjasamakan dengan PT. Bank BPD Bali dengan pola *excecuting* dengan melibatkan LPD Desa Pakraman setempat.
- (3) Dalam memanfaatkan dana penguatan modal, masyarakat miskin atau pengusaha mikro, kecil serta koperasi peminjam, wajib mengadakan ikatan kontrak perjanjian kesepakatan dengan LPD Desa Pakraman setempat.
- (4) Masyarakat miskin atau pengusaha mikro, kecil serta koperasi yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dana penguatan modal usaha, ditetapkan dengan Keputusan Pengurus LPD dan diketahui oleh Direktur PT. Bank BPD Bali serta oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi.
- (5) Fasilitasi dana penguatan modal, merupakan dana pinjaman yang pengembaliannya berupa uang tunai dengan tingkat suku bunga sebesar 2 % setahun untuk masyarakat miskin, dan tingkat suku bunga sesuai dengan yang berlaku di LPD Desa Pakraman setempat untuk usaha masyarakat yang tidak miskin serta pengusaha mikro dan kecil.
- (6) Dana pinjaman modal usaha tersebut, adalah aset Pemerintah Provinsi Bali untuk digulirkan kepada masyarakat, terutama bagi yang belum pernah menerimanya.

BAB II PENGELOLAAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 3

- (1) Penyediaan dana penguatan modal usaha, bersumber dari APBD Provinsi Bali.
- (2) Pencairan dana penguatan modal yang bersumber dari APBD Provinsi Bali, mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang ditempatkan di PT. Bank BPD Bali atas nama rekening SKPD yang membidangi, yang kemudian melalui LPD disalurkan kepada masyarakat dan pengusaha mikro, kecil serta koperasi di Desa Pakraman setempat.
- (3) Dana penguatan modal tersebut ayat (2) dijadikan jaminan kredit yang disalurkan kepada masyarakat dan pengusaha mikro, kecil serta koperasi dalam bentuk deposito dengan bunga 0 (nol) persen pada PT. Bank BPD Bali.
- (4) PT. Bank BPD Bali dan LPD Desa Pakraman setempat bertanggung jawab terhadap penyaluran dan pengembalian dana penguatan modal.
- (5) Pencairan dana oleh PT. Bank BPD Bali untuk disalurkan kepada masyarakat miskin dan pengusaha mikro, kecil serta koperasi melalui LPD Desa Pakraman setempat, diatur sesuai mekanisme perbankan.
- (6) Pencairan dana penguatan modal untuk mendukung usaha ekonomi produktif oleh masyarakat miskin dan pengusaha mikro, kecil serta koperasi, setelah mendapatkan persetujuan dari Pengurus LPD Desa Pakraman setempat dan diketahui oleh Direktur PT. Bank BPD Bali serta mendapat rekomendasi dari Tim Teknis yang dibentuk oleh SKPD yang membidangi.

BAB III PEMANFAATAN DANA

Pasal 4

- (1) Tanggung jawab masyarakat miskin dan pengusaha mikro, kecil serta koperasi selaku peminjam;
 - (a) Masyarakat miskin dan pengusaha mikro, kecil serta koperasi selaku peminjam, bertanggung jawab terhadap setiap pemanfaatan dana penguatan modal yang disalurkan oleh LPD Desa Pakraman setempat sesuai peruntukan yang ditetapkan.
 - (b) Pemanfaatan dana penguatan modal oleh masyarakat miskin dan pengusaha mikro, kecil serta koperasi selaku peminjam, hanya dibenarkan untuk mendukung usaha ekonomi produktif.

- (2) Kewajiban masyarakat miskin dan pengusaha mikro, kecil serta koperasi selaku peminjam;
- (a) Wajib membuka rekening khusus pada Kantor Cabang PT.Bank BPD Bali,
 - (b) Wajib mengelola usaha ekonomi yang sedang digeluti, sesuai ketentuan teknis yang telah ditetapkan oleh SKPD yang membidangi.
 - (c) Wajib melaporkan pemanfaatan dana penguatan modal kepada LPD Desa Pakraman setempat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

BAB IV PENGEMBALIAN DANA

Pasal 5

- (1) Masyarakat miskin serta pengusaha mikro dan kecil selaku peminjam, wajib mengembalikan dana pinjaman kepada PT. Bank BPD Bali sesuai dengan akad kredit yang telah disepakati,
- (2) Hasil pengembalian dana penguatan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipinjamkan kembali kepada peminjam awal apabila masih dibutuhkan untuk mendukung usahanya, atau kepada masyarakat lainnya serta pengusaha mikro dan kecil yang ada di wilayah LPD Desa Pakraman setempat,
- (2) Apabila sampai dengan saat jatuh tempo pengembalian dana penguatan modal ini belum juga dikembalikan oleh si peminjam, maka akan diberlakukan suku bunga komersial sesuai ketentuan perbankan.

BAB V PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pemantauan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan program dibentuk Tim Teknis Provinsi dengan Keputusan Gubernur dan Tim Teknis Kabupaten / Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- (2) PT. Bank BPD Bali wajib melaporkan secara berkala tentang perkembangan pemanfaatan dana penguatan modal usaha ekonomi produktif masyarakat miskin dan pengusaha mikro, kecil serta koperasi peminjam kepada Gubernur Bali melalui pimpinan/kepala SKPD yang membidangi,
- (3) Tim Teknis membuat laporan pelaksanaan program secara berkala kepada Gubernur Bali melalui pimpinan/kepala SKPD yang membidangi,

- (4) Pimpinan/kepala SKPD yang membidangi, melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan program dana penguatan modal kepada Gubernur Bali;
- (5) Teknis pelaksanaan dana penguatan modal penunjang usaha ekonomi produktif, diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

- (1) Peraturan Gubernur Bali ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Bali ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 21 Desember 2006

GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 21 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

Drs. I NYOMAN YASA, M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2006 TAHUN 2006 NOMOR 43